



PENETAPAN

Nomor 190/PDT.P/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Winarti, Tempat/tanggal Lahir : Jakarta / 24 Mei 1975, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta,

Kewarganegaraan : Indonesia, dahulu beralamat di

Kampung Kedung Gede, RT.001/RW.001, Kelurahan Setia

Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,

Prov. Jawa Barat sekarang berdomisili di Cluster Gardenia

Blok Q12, Nomor : 26, RT.003/RW.007, Kelurahan

Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Prov.Jawa

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 190/Pen.Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 03 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 02 November 2021 dan tercatat di bawah register perkara



Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 29 November 2007 di Bekasi telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : William Tan yaitu anak dari suami isteri : Selamat dan Winarti (Pemohon);
- 2) Bahwa kedua orang tua kandung William Tan, tersebut telah resmi berpisah (bercerai) pada tanggal 07 September 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0909/Pdt.G/2015/PA.Ckr, tanggal 07 September 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1136/AC/2015/PA/Ckr;
- 3) Bahwa setelah 6 (enam) tahun berpisah, salah satu orang tua kandung William Tan yaitu Ayahnya yang bernama Selamat meninggal dunia di Bekasi tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 412-12/673/DVK/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :
*"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, **demu hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.**"*
- 5) Bahwa oleh karena William Tan belum cukup umur (belum dewasa) dan belum dapat melakukan perbuatan hukum maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur dalam rangka melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
- 6) Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan agar menjadi dasar Pemohon agar dapat mewakili anak pemohon baik di dalam Pengadilan (secara hukum) maupun di luar Pengadilan (secara administrasi).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudari Winarti, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : William Tan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 November 2007, bertempat tinggal di Cluster Gardenia Blok Q12, No.26, RT. 003, RW. 007, Kel.Tirtajaya, Kec.Sukmajaya, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Prov.Jawa Barat, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili baik didalam pengadilan (secara hukum) maupun di luar pengadilan (secara administrasi);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 32160664057500112 atas nama Winarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 01-10-2021 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga atas nama WINARTI dengan Nomor KK : 3216060911150035 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20-09--2021 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Cerai Nomor 1136/AC/2015/PA/Ckr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadila Agama Cikarang pada tanggal 08 November 2007 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama William Tan dengan Nomor 224/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 08-01-2008. (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ciriung 02 Nomor Induk Siswa 0074905150 atas nama William Tan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 02 Ciriung pada tanggal 12 Juni 2019. (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili tinggal Nomor 470/268/X/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tirtajaya pada tanggal 08 Oktober 2021 (diberi tanda P – 6);
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 412.12/613/Dus/2020 atas nama SELAMAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 23-12-2020 (diberi tanda P-7);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Dpk



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3275011608670012 atas nama SELAMAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10-06-2017 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-8 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Andri Sulaeman

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah Suami Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Selamat, namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama William Tan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mantan suami pemohon telah meninggal sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pemohon menikah dengan mantan suami pemohon saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pemohon menikah dan bercerai dengan tata cara islam namun setelah bercerai pemohon kembali masuk Kristen;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Dharma

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Selamat, namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama William Tan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mantan suami pemohon telah meninggal sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa adapun pemohon menikah dengan mantan suami pemohon saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Adapun pemohon menikah dan bercerai dengan tata cara islam namun setelah bercerai pemohon kembali masuk Kristen;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa sebelum menikah dengan Selamat, Pemohon telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan sekarang pemohon tinggal di Depok bersama kedua anaknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bernandus Parulian Sitio

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman atau kenalan karena biasa menservice mobil di bengkel tempat kerja pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Selamat, namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama William Tan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mantan suami pemohon telah meninggal sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pemohon menikah dengan mantan suami pemohon tahun 2007;



- Bahwa pemohon menikah dan bercerai dengan tata cara islam namun setelah bercerai pemohon kembali masuk kristen;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan perwalian anak tersebut adalah untuk mengambil hak waris anak pemohon;
- Bahwa William Tan tersebut anak kandung dari pemohon dan Selamat ;
- Bahwa Pemohon bercerai dnegan Selamat pada tahun 2007 secara islam di Pengadilan Agama Cikarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui megnenai Pemohon pernah dicabut hak asuh atas anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anaknya yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Andri Sulaeman, saksi Budi Dharma dan Saksi Bernandus Parulian Sitio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-6 berupa surat keterangan domisili tinggal diperoleh fakta bahwa bahwa Pemohon bersama dengan anaknya tinggal di Kampung Kedung Gede, RT.001/RW.001, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat sekarang berdomisili di Cluster Gardenia Blok Q12, Nomor : 26, RT.003/RW.007, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat sehingga sekarang ini Pemohon tinggal di wilayah Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Cerai diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Selamat dan pernikahan tersebut telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0909/Pdt.G/2015/PA.Ckr, tanggal 07 September 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1136/AC/2015/PA/Ckr tertanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Selamat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama William Tan anak kedua laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 November 2007 dari pasangan suami isteri Selamat dan Winarti sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 224/2008 tertanggal 08 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa ijazah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama William Tan telah mengikuti jejang pendidikan tingkat Sekolah Dasar yang tercatat atas nama William anak kedua laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian diperoleh fakta bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Selamat telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 412-12/673/DVK/2020 tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama William Tan anak kedua laki-laki yang lahir di Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2007 dari pasangan suami isteri Selamat dan Winarti sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 224/2008 tertanggal 08 Januari 2008, sehingga sekarang ini anak tersebut masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka naka Pemohon tersebut saat ini masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 339 KUH Perdata, anak Pemohon yang bernama William Tan belum mencapai umur 21 tahun, maka kedudukan hukum atas anak tersebut harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 339 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anaknya tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 339 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa pihak keluarga telah setuju dan tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa penetapan Permohonan perwalian ini akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anaknya yang bernama William Tan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 339 KUH Perdata serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama William Tan anak kedua laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 November 2007 dari pasangan suami isteri Selamat dan Winarti sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 224/2008 tertanggal 08 Januari 2008, masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cukup mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon Winarti, selaku wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama William Tan yang saat ini masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cukup mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 29 Desember 2021 oleh kami Nugraha Medica Praksa, SH MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Idham Khalid, SH

Nugraha Medica Praksa, SH MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNPB	: Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp.	50,000.00
3. Pengadaan e-court	: Rp.	15,000.00
4. Meterai	: Rp.	10,000.00
5. Redaksi	: Rp.	10,000.00 +

J u m l a h	: Rp.	115.000,00
Terbilang	: Seratus lima belas ribu rupiah	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)